

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KORBAN PELANGGARAN HAM
BERAT MENURUT TINJAUAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA
DALAM MASALAH PEMBERIAN KOMPENSASI, RESTITUSI DAN
REHABILITASI**

SKRIPSI



Oleh :

SYAHBANDI
NBI : 311101131

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2016

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KORBAN PELANGGARAN HAM
BERAT MENURUT TINJAUAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA
DALAM MASALAH PEMBERIAN KOMPENSASI, RESTITUSI DAN
REHABILITASI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh :

**SYAHBANDI
NBI : 311101152**

Dosen Pembimbing :

**SAD PRAPTANTO WIBOWO, S.H., M.H.
NPP/NIP : 20310870119**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2016**

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KORBAN PELANGGARAN HAM BERAT
MENURUT TINJAUAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA DALAM MASALAH
PEMBERIAN KOMPENSASI, RESTITUSI DAN REHABILITASI**

Oleh:

SYAHBANDI
NBI : 311101152

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 2 Agustus 2016**

TIM PENGUJI :

Ketua : Sad Praptanto Wibowo, S.H.,M.H.
NPP : 20310870119

Sekretaris : Muh. Jufri Ahmad, S.H.,M.M.,M.H.
NPP : 196606181991031002

Anggota : Agus Muwarto, S.H.,M.Hum.
NPP : 20310870125

Mengetahui :

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945

Dekan,

Dr.Otto Yudianto, S.H.,M.Hum.
NPP : 20310880147

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala anugerah dan berkat-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “*PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KORBAN PELANGGARAN HAM BERAT MENURUT TINJAUAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA DALAM MASALAH PEMBERIAN KOMPENSASI, RESTITUSI DAN REHABILITASI*”.

Adapun maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman saya, sehingga dalam pembuatan skripsi ini tidak sedikit bantuan, petunjuk, arahan maupun saran dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Ibu Prof. DR. Drg. I. A. Brahmawati Dipl. DHE., MPA. selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Bapak Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Bapak Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Bapak Kristoforus L. Kleden, SH., M.H. selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya.
5. Ibu Sumiyati, S.H., M.H., M.M selaku Dosen Wali Saya di Universitas 17 Agustus Surabaya.
6. Bapak Sad Praptanto Wibowo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk selama proses pembuatan skripsi hingga selesai.

7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang selama ini telah membagi pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum dari awal semester hingga akhir semester ini.
8. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah meluangkan waktu dan bantuan dalam hal administrasi selama perkuliahan.
9. Kedua Orang Tua dan Mertua beserta kakak dan adik-adik saya yang selama ini memberikan semangat untuk mencapai cita-cita saya.
10. Teman hidup dan Istri saya tercinta dr.Ayunda Leiden dan Anak saya terkasih Zefanya yang selalu menginspirasi saya.
11. Teman-teman seangkatan dan seperjuangan saya Chandra, Rengga dan teman-teman lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu tapi tetap memberikan kesan yang mendalam bagi saya.

Saya mendoakan bagi mereka semua yang telah membantu dalam segala hal yang berkaitan dengan pembuatan skripsi ini, semoga diberi balasan dan rahmat dari Allah SWT. Selain itu saran, kritik dan perbaikan senantiasa sangat diharapkan. Harapan saya semoga skripsi ini bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Surabaya, Juli 2016

Hormat Penulis,

SYAHBANDI

ABSTRAK

The Scientific writing discusses the concept of compensation for the victims of criminal acts in the law and regulations in Indonesia and its practice which has been implemented in the human rights court, as well as the role optimalization of the public prosecutors in fighting for the right of the victims, especially the victims of serious human rights violation, to get compensation in criminal justice process. The research method is normative judicial. The research result conclude that although the law guarantees the victims of serious human rights violation to get compensation, restitution and rehabilitation, in the implementation it is not effective, the weak concept and procedure of the compensation and restitution governed in the Law No. 26 of the year 2000 become the important factor of the compensation and restitution implementations effectiveness so that the improvement of the concept and the strengthening of the law procedure concerning the compensation, restitution and rehabilitation must be done in order to be effective in the implementation. Moreover, the parties directly involved in filing for compensation and restitution through criminal justice mechanism, especially the public prosecutors, have not optimally fought to fulfill the right of those victims. The Attorney General's Office should have had a clear policy to fight for the rights of victims to receive compensation, restitution and rehabilitation.

Key Words : the right of victims, serious human rights violation, compensation, restitution and rehabilitation.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Rumusan Masalah	21
3. Tujuan Penelitian.....	21
4. Manfaat Penelitian.....	22
5. Metode Penelitian.....	23
6. Sistematika Penelitian.....	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	27
1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	27
2. Korban Kejahatan.....	30
3. Bentuk-bentuk Pelanggaran Terhadap HAM.....	32
4. Pengertian Kompensasi, Restitusi Dan Rehabilitasi.	37

BAB III	PEMBAHASAN.....	39
	1. Eksistensi dan Konsep Ganti Kerugian Dalam Regulasi Hukum Positif di Indonesia.....	39
	2. Pengaturan Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat.....	65
BAB IV	PENUTUP.....	77
	1. Kesimpulan	77
	2. Saran	80
	DAFTAR PUSTAKA	82